



AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

SUPELTAS DALAM TINJAUAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Rayno Dwi Adityo

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Kab. Malang, Indonesia.

Correspondent email: raynodwiadityo@uin-malang.ac.id

Article History	:	
<i>Submission</i>	:	24 December 2023
<i>Last Revisions</i>	:	19 May 2024
<i>Accepted</i>	:	22 May 2024
<i>Copyedits Approved</i>	:	28 May 2024

Abstract

Volunteer traffic controllers (Supeltas) continue to increment along with the increase in traffic flow. Their existence has a two-sided assessment, some welcoming their presence and others rejecting it. Departing from the opinion or information that supeltas have an explication legal basis in the traffic and transportation regulation, the researcher tries to analyze deeper. How is the legal framework of supeltas and how is the position of supeltas in terms of the principle of legal certainty. The purpose of this research is first, to see and describe the position of supeltas in terms of the principle of legal certainty. Second, as material for further research that focuses on the issue of traffic order in legal science perspective. This research uses descriptive analytical with normative juridical research, with a research approach used statue approach and library approach. The kind of data used is secondary consisting of primary legal materials such as regulations, secondary legal materials law like books, scientific journals of law, other scientific journals and tertiary materials such as websites, electronic mass media news, legal and general encyclopedias, language dictionaries. The results showed that the rules of supeltas has not fulfilled the principles of legal certainty and defined authority and has not fulfilled the elements of legal protection for all parties including the traffic control volunteers themselves.

Keywords: *Supeltas; Authority; Principle; Certainty.*

A. PENDAHULUAN

Kemacetan lalu lintas tidak bisa dihindari, kemacetan sendiri banyak faktor penyebabnya, salah satunya disebabkan karena kurang tertibnya pengguna jalan dalam berlalu lintas, seperti pengemudi kendaraan bermotor yang melaju dengan kecepatan tinggi terutama pada jam sibuk semisal di pagi atau sore hari ketika jam kerja atau sekolah. Selain itu penyebab lainnya adalah infrastruktur yang belum memadai pada jalan-jalan yang memiliki ruas jalan kecil artinya bukan di jalan utama atau jalan raya dan merupakan salah satu penyebab paling besar terjadinya kemacetan lalu lintas adalah pertumbuhan kendaraan pribadi yang cepat serta tak terkendali.¹

Kemacetan lalu lintas juga terjadi dikarenakan dari sisi keterbatasan prasarana petugas pengatur lalu lintas dan minimnya sumber daya manusianya, kondisi ini lantas menjadi latar belakang munculnya sekelompok orang untuk mengatur secara mandiri atau sukarela. Relawan dimaksud adalah sukarelawan pengatur lalu lintas, relawan sendiri diterjemahkan sebagai orang yang melakukan segala sesuatu tanpa paksaan atau sukarela.² Mereka yang oleh kita pada era 90an dikenal dengan sebutan polisi cepek, kata 'cepek' merujuk pada arti nominal uang senila seratus rupiah. Sementara itu makna teknis penyematan istilah polisi cepek memiliki interpretasi pada seseorang yang berprofesi sebagai pengatur arus lintas informal yang menerima sejumlah imbalan.³

Setelah itu di era berikutnya polisi cepek populer disebut sebagai pak ogah, pelabelan istilah itu asal muasalnya dari tokoh di serial anak zaman dahulu dan ciri khas karakter pak ogah itu adalah sosok yang sering membantu orang lain tetapi memiliki embel-embel pamrih seperti meminta uang,⁴ belakangan ini kita mulai akrab dengan istilah supeltas kependekan dari sukarelawan pengatur lalu lintas. Sukarelawan pengatur lalu lintas mereka mudah ditemukan di pertigaan dan persimpangan jalan pada sudut yang tak terjangkau oleh pengatur lalu lintas resmi.

¹ "14 Penyebab Kemacetan Lalu Lintas, Dampak Serta Solusi Yang Perlu Diketahui - Hot Liputan6.Com," accessed August 13, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5023197/14-penyebab-kemacetan-lalu-lintas-dampak-serta-solusi-yang-perlu-diketahui>.

² "Arti Kata Sukarelawan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed August 13, 2023, <https://kbbi.web.id/sukarelawan>.

³ Moch Rizky Prasetya Kurniadi, "Arti Polisi Cepek di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," KBBI, August 11, 2023, <https://kbbi.lektur.id/polisi-cepek>.

⁴ "Ini Alasan Mengapa Pengatur Jalan Tak Resmi Disebut 'Pak Ogah,'" accessed August 13, 2023, <https://www.brilio.net/news/ini-alasan-mengapa-pengatur-jalan-tak-resmi-disebut-pak-ogah-istilah-pak-ogah-1506048.html>.

Kini mereka dapat dengan mudah dijumpai saat beraktifitas dengan menggukon jaket berwarna biru dengan tulisan supeltas dibagian belakang bajunya.

Keberadaan mereka bukan tentu tanpa kontroversi ada pula yang merasa terganggu dan kerap disalahkan atas permasalahan lalu lintas karena dianggap turut menjadi penyebab kemacetan itu sendiri, tetapi ada pula masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan keberadaan mereka. Karena mampu mengurangi kesemerawutan, terlebih bagi pejalan kaki menjadi lebih mudah mendapatkan kesempatan untuk dapat menyebrang jalan termasuk bagi pengendara sepeda motor,⁵ oleh karena itu dalam suatu riset, eksistensi mereka dinilai membawa kebaikan jika dilihat dari sudut pandang metode masalah mursalah dalam disiplin hukum Islam.⁶ Namun demikian ada juga hasil penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa mereka menjadi salah satu penyebab terjadinya resiko kecelakaan.⁷

Dalam sudut pandang sosial aktifitas yang dilakukan oleh supeltas menjadi salah satu profesi yang mendatangkan sumber penghasilan,⁸ tentu saja pendapatan mereka tidak menentu karena pada dasarnya mereka tidak menerima upah resmi melainkan mendapatkan dari pemberian orang. Namun ada juga yang berpendapat bahwa keberadaannya bisa mengurangi peningkatan angka tabrakan, dalam konteks ini relawan pengatur lalu lintas mempunyai istilah yang berbeda beda karena di luar negeri seperti Toronto Kanada Amerika, mereka dipanggil dengan istilah *school crossing guard*.⁹ Hipotesa sementara ialah objek riset ini ada dugaan terjadi *vacum of norm* dalam kaitannya sukarelawan pengatur lalu lintas terhadap payung hukum yang dijadikan dasar pijakan profesi tersebut. Apa dasar hukum profesi atau kegiatan sukarelawan pengatur lalu lintas dan bagaimana kedudukan hukum sukarelawan pengatur lalu lintas ditinjau dari asas kepastian hukum.

⁵ Dhastia Sari, "RESPON MASYARAKAT TERHADAP SUPELTAS (SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS) DI KOTA PEKANBARU" 7 (2020).

⁶ Mohammad Fahmi Shofrillah, "Eksistensi Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas) Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Dan Lingkungan Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (August 31, 2020), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/594>.

⁷ Prima Romadhona and Umi Nur Chasanah, "Pengaruh Petugas Tidak Resmi Terhadap Lalu Lintas Pada Simpang Tiga Bersinyal di Jl. Kaliurang KM.8 Yogyakarta," *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan* 5, no. 2 (March 25, 2021): 91-100, <https://doi.org/10.29244/jsil.5.2.91-100>.

⁸ Habibatul Khomsiyah, "STRATEGI BERTAHAN HIDUP SUKARELAWAN LALU LINTAS JALAN (PAK OGAH) DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA," *E-Societas* 6, no. 1 (November 13, 2017), <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/view/9075>.

⁹ Linda Rothman et al., "Do School Crossing Guards Make Crossing Roads Safer? A Quasi-Experimental Study of Pedestrian-Motor Vehicle Collisions in Toronto, Canada," *BMC Public Health* 15, no. 1 (July 31, 2015): 732, <https://doi.org/10.1186/s12889-015-2065-y>.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, beberapa penulis kutip dan dapatkan diantaranya supeltas dikaji dari sudut pandang hukum Islam khususnya *masalah mursalah*, ada pula yang mengurainya dari disiplin ilmu teknik sipil, atau dari ilmu *public health*, ada juga yang meneliti dari sisi ilmu sosial murni sedangkan dalam riset ini menitikberatkan pada ilmu hukum murni dan lebih spesifik lagi adalah berkaitan dengan asas kepastian hukum, suatu prinsip paling fundamental bagi hukum yang beraliran positivistik dan hukum sebagai *ius constitutum* atau hukum yang berlaku pada suatu negara dalam konteks waktu tertentu.¹⁰

Penelitian ini menjadi penting karena masih sedikit peneliti yang mengkaji persoalan supeltas dari sisi sudut pandang ilmu hukum, mengingat keberadaan mereka belum memiliki payung hukum yang definitif dan celah-celah hukumnya sangat terbuka menjadikannya sangat bias, sehingga menarik untuk diteliti lebih mendalam. Tujuan pertama dilakukan penulisan ini agar mendapatkan gambaran utuh tentang kedudukan hukum supeltas yang dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip kepastian hukum, sedangkan kedua agar dapat menjadi bahan kajian lanjutan bagi penelitian setelahnya yang konsern serta peduli pada isu-isu ketertiban lalu lintas dari sisi kajian ilmu hukum.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum yang merupakan rangkaian aktifitas ilmiah didasarkan pada metode, pemikiran, dan sistematika dengan tujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan cara mengurainya.¹¹ Pendekatan penelitian berdasarkan pada pendekatan *statue approach* (peraturan perundang undangan) dan *library approach* (kepastakaan). Kajian bersifat deskriptif analitis dengan memberikan informasi tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dalam mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori lama atau baru.¹² Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari bahan pustaka,¹³ tidak didapatkan langsung pada sumber data utama, dimana bahan hukum dari data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder terdiri

¹⁰ M. Ruhly Kesuma Dinata, "Pengantar Ilmu Hukum," Cetakan Pertama (Kotabumi: Sai Waiwai Publishing & UPPM STIH Muhammadiyah Kotabumi, 2019), 18.

¹¹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," Cetakan Pertama (Jakarta: UI-Press, 206AD), 43.

¹² *Ibid*, 10.

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, vol. Cetakan Pertama (Jakarta: Rajawali Press, 2007).

atas jurnal ilmiah hukum, sosial dan jurnal ilmiah, buku-buku ilmiah hukum serta buku ilmiah lainnya; bahan hukum tersier terdiri atas artikel bebas pada internet, website media masa, ensiklopedi hukum, esiklopedi ilmiah non hukum, kamus ilmiah online dan offline. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran secara utuh, sistematis, akurat terhadap fakta-fakta pada suatu fenomena yang diteliti.¹⁴ Sedangkan olah hasil data menggunakan pola triangulasi data yang menitikberatkan pada aspek penggabungan data-data yang dihasilkan dari berbagai sumber data yang digunakan.¹⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Supeltas

Sukarelawan pengatur lalu lintas atau yang kemudian kita singkat sebagai supeltas, keberadaanya bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi terus bertambah seiring dengan semakin meningkatnya kepadatan lalu lintas dan kendaraan. Hampir kita menjumpai mereka disetiap tikungan atau sisi jalan yang tidak terjangkau oleh petugas lalu lintas resmi. Kedudukan hukum supeltas masih menjadi perdebatan apakah masuk pada tindakan pelanggaran atau tidak melanggar.

Bangunan hukumnya tidak memiliki akar kejelasan yang kuat, bangunan hukum yang dimaksud yaitu kontruksi hukum yang bermakna berupa serangkaian pencarian dari makna atau arti yang terdapat disatu peraturan perundang-undangan ketika dalam suatu peristiwa terdapat kekosongan hukum tertulis,¹⁶ tingkat kekosongan tersebut tidak hanya terbatas pada tidak adanya peraturan tertulis namun juga tidak adanya penjelasan yang pasti, sehingga menjadi perlu dan penting untuk mekonstruksi regulasi yang lebih sempurna. Bahwa ketika proses regulasi dibentuk secara benar maka akan membuat

¹⁴ Afifudin and Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, vol. 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2012). h. 145

¹⁵ Nisrina Nur Amalina, Rizqi Amaliyakh Sholikhakh, and Ibnu Sina, "Deskriptif Analitik Kemampuan Pemahaman Matematis Ditinjau dari Keaktifan Belajar Peserta Didik," *Wacana Akademika: Majalah Ilmiah Kependidikan* 3, no. 2 (November 5, 2019): 173–80, <https://doi.org/10.30738/wa.v3i2.5271>.

¹⁶ Enju Juanda, "PENALARAN HUKUM (LEGAL REASONING)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (June 6, 2017): 157, <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316>.

peraturan yang baik dan mampu menata kondisi sosial yang selaras serta mendorong warga masyarakat berperilaku lebih positif.¹⁷

Berawal dari satu pendapat atau keterangan terkait keabsahan supeltas seperti yang diberitakan dari media dengan sumber cnnindonesia.com.¹⁸ Dalam salah satu alinea artikel berita dijelaskan bahwa supeltas tidak melanggar hukum berdasarkan pada pasal 256 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal tersebut ayatnya 1 berbunyi “Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.”¹⁹

Tetapi pada bagian penjelasan pasal dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tidak ditemukan secara definitif apa itu supeltas dan seperti apa bentuknya. Melanjutkan pada pasal 257 peran masyarakat yang dimaksud dapat dilaksanakan berdasar prinsip keterbukaan dan kemitraan dalam kelompok, individu, asosiasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan, sekalipun penafsiran dalam frase pasal tersebut dianggap cukup jelas. Peran-peran tersebut memiliki keterbatasan hanya dalam hal penyelenggaraan pada ayat 2 butir (a) sampai (d) pasal 256 seperti pemantauan, mengendalikan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, berperan dalam bentuk memberikan masukan kepada instansi pembina penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan ditingkat pusat, memberikan pertimbangan kepada instansi pembina yang menimbulkan dampak lingkungan.²⁰

Mungkin karena ada celah kekosongan pengertian tersebut konstruksi hukum supeltas dianggap serta diterjemahkan pada tahap aplikatif sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2009 ini terdapat beberapa bagian perubahan sehingga ada pasal-pasal yang berlaku baru dan tidak merujuk sepenuhnya dalam undang-undang tersebut serta diatur kekhususan pasal-pasal yang berubah tadi dalam Undang-undang RI nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

¹⁷ Ahmad Sururi, “Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum Yang Terintegrasi Dan Harmonis,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.493>.

¹⁸ “Polisi Sebut Pak Ogah Tidak Melanggar Aturan,” accessed August 13, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170727214048-12-230853/polisi-sebut-pak-ogah-tidak-melanggar-aturan>.

¹⁹ UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁰ *Ibid.*

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang,²¹ tepatnya pada pasal 54. Perubahan-perubahan tersebut seputar pada aspek lalu lintas terkait prampingan perizinan angkutan jalan dan tidak ikut didalamnya pembahasan supeltas.²² Sehingga pembahasan tentang relawan pengatur lalu lintas ini masih tetap disandarkan atau berpijak pada peraturan lamanya dan bukan mengacu pada UU RI No. 6 Tahun 2023.

2. Kejelasan Supeltas Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum

Hukum tidak lepas apa disebut sebagai tujuan hukum yang meliputi pada tiga aspek yakni adanya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Pada poin pertama merupakan hal yang sangat mendasar serta prinsipil dalam tatanan hukum kita. Asas kepastian hukum menurut pendapat keumuman sarjana hukum, merupakan asas yang sudah berumur sangat tua diperkirakan muncul pada abad ke sembilan belas dimana mulai populer bersamaan dengan model negara yang mengusung model negara berdasar hukum (*rechtstaat*). Kepastian hukum sedari dulu digunakan sebagai alat kontrol dalam menjaga kestabilan hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk melindungi individu didalamnya.²³ Kerangka kepastian hukum menyangkut tentang awal kejelasan hukum yang dimulai dari aspek kepastian hukum dan cenderung dibatasi oleh ruang lingkup penafsir yang terbatas tetapi relevan. Kejelasan doktrin merupakan ciri umum dalam praktik hukum.²⁴ Adanya asas ini juga untuk menjaga keseragaman pemahaman, dan penafsiran. Nilai-nilai tersebut dapat dimaknai pula sebagai ketepatan persyaratan hukum, sebagai kejelasan ruang lingkup hak serta kewajiban yang timbul akibat adanya undang-undang dan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵

²¹ "UU No. 6 Tahun 2023," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed December 20, 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>.

²² "InfoPublik - Omnibus Law UU Cipta Kerja, Perampingan Perizinan Angkutan Jalan," accessed August 13, 2023, <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/488388/omnibus-law-uu-cipta-kerja-perampingan-perizinan-angkutan-jalan>.

²³ Jérémie Van Meerbeek, "The Principle of Legal Certainty in the Case Law of the European Court of Justice: From Certainty to Trust," 2016.

²⁴ Richard Re, "Clarity Doctrines," *University of Chicago Law Review* 86, no. 6 (October 1, 2019), <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol86/iss6/5>.

²⁵ Gribova Evangelina Nikolaevna, "The Principle of Legal Certainty: Concept and Main Characteristics," *Advances in Sciences and Humanities* 9, no. 2 (June 10, 2023): 68, <https://doi.org/10.11648/j.ash.20230902.18>.

Menurut Utrecht seperti yang dikuti oleh Oksidelfa Yanto dalam bukunya, mengatakan kepastian hukum memiliki dua arti, *pertama* adanya peraturan yang memungkinkan individu untuk mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam karakteristik aturan umum. *Kedua*, kepastian hukum akan menjaga keamanan seorang individu dari kesewenang-wenangan.²⁶

Dari artikel milik Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, mereka mengutip Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari nilai dasar hukum. Prinsipnya yaitu mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis. Penting kiranya karena akan menjamin suatu produk hukum menjadi jelas dan memang nalar yang digunakan adalah nalar positivisme hukum. Menjamin kepada para pihak dapat menggunakan hukum yang pasti, kongkret, objektif tanpa ada campur tangan keterlibatan yang subjektif ataupun spekulatif.²⁷ Sejalan dengan pandangan Humberto Avila dalam *Certainty Law* yang berasal dari Brazil,²⁸ seperti yang dikutip pada halaman artikel yang berjudul *Interpretation of Public Figures in Indonesian Law Number 7 Of 2012 Concerning Handling Social Conflicts in The Perspective of Legal Certainty*, kepastian hukum juga dapat berupa norma hukum, preskripsi normatif yang menetapkan secara langsung atau tidak langsung bahwa sesuatu itu diperbolehkan, dilarang atau diamanatkan,²⁹ terdapat kesamaan dari pendapat sebelumnya kepastian hukum memiliki unsur segala sesuatu diatur boleh dan tidaknya.

Dalam artikel ini kita mencoba untuk menganalisa dari sudut pandang kepastian hukum beserta ukuran-ukurannya melihat keberadaan supeltas dari sisi norma hukumnya. Kedudukan sukarelawan pengatur lalu lintas kita bagi menjadi tiga pembahasan atau uraian yaitu; (1) secara keistilahan dalam peraturan perundang-undangan; (2) melihat pada batas kewenangan; dan (3) kategori siapa yang berhak memiliki peran dalam memberi masukan, keamanan di jalan. Sekali lagi tidak hanya Indonesia saja yang memiliki relawan pengatur lalu lintas sejenis, diluar negeri seperti di Pennsylvania tepatnya di kota Pittsburgh juga mengenal

²⁶ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: Pustaka Reka Cipta, n.d.).h 27.

²⁷ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM," *CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13-22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

²⁸ https://www.duncker-humboldt.de/en/person/humberto-avila-20700/?page_id=1, diakses tanggal 13 Agustus 2023.

²⁹ Rayno Dwi Adityo, "Interpretation of Public Figures in Indonesian Law Number 7 Of 2012 Concerning Handling Social Conflicts in The Perspective of Legal Certainty," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (June 29, 2022): 13-25, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v5i1.6402>.

model tersebut, perbedaannya, mereka tugas pokok dan fungsinya untuk membantu menyebrang jalan para pejalan kaki, terlebih mereka lebih terlihat pada penyebrangan di sekolah-sekolah, mereka dibekali keterampilan dasar dan didik untuk sebatas itu saja, mereka dikenal dengan istilah *crossing guard*.³⁰

Kembali pada supeltas di negara kita, dari sisi keistilahan pada pasal 256 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak ditemukan secara definitif siapa itu sukarelawan pengatur lalu lintas pun didalam penjelasan pasal 256.³¹ Hanya kontek pasal tersebut menyebutkan frase 'masyarakat', mungkin saja supeltas diterjemahkan bagian masyarakat tetapi masyarakat merupakan komunitas sosial sedangkan supeltas yang nyata terlihat lebih sebagai sebuah profesi yang dikerjakan. Jika demikian supeltas didudukkan sebagai sebuah aktifitas profesi tentu akibat hukumnya mereka mempunyai hak dan kewajiban terkait profesinya tersebut. Jika sudah meluas berbicara hak dan kewajiban dalam hukum maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang baik idealnya terukur, tetapi pada titik ini kepastian hukum dalam keterkaitannya unsur dapat terukur belumlah tercapai.

Pada aspek batas kewenangan tertera pada pasal 256 ayat 2 butir 1, penjagaan dan pemantauan meliputi keselamatan, kemanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Supeltas dianggap bagian dari masyarakat sebagai rangkaian komunitas sosial diperbolehkan turut serta dalam kaitannya menjaga, memantau atau ikut mengatur ketertiban dan kelancaran lalu lintas tetapi disini supeltas dianggap sebagai benar-benar relawan, jika dianggap relawan tentu mesti diatur khusus dalam regulasi yang mengatur tentang sukarelawan pengatur lalu lintas. Probelmatika ketika pada suatu tata regulasi tidak diterangkan secara khusus serta jelas maka sifat kepastian hukum yang menitikberatkan pada 'kejelasan' hilang berubah menjadi bias hukum.

Selanjutnya aspek unsur peran dalam memberi masukan dan keamanan dijalan pada pasal 257, seperti aspek pengaturan ketertiban supeltas memiliki andil untuk turut serta memberi masukan demi keamanan jalan, hanya sekali lagi supeltas diposisikan sebagai profesi atau unsur masyarakat sebagai unsur komunitas sosial. Menariknya disisi lain ada yang menilai keberadaan mereka hanya menambah permasalahan kemacetan dan ketidaktertiban dijalan, peristiwa

³⁰ Stephen Bagnato, Tracy Larson, and Kristyn Brier, *SPECS for the Crossing Guards Study: An Analysis of the Positive Roles for Child Safety and Mentoring*, 2015, <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3383.5366>.

³¹ "UU No. 22 Tahun 2009," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed December 20, 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.

ini sekakan akan menjadi kontradiktif dengan pasal 256 ayat 3 ada redaksi pasal pemerintan dan atau pemerintah daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan atau dukungan masyarakat, artinya wajah lain supeltas yang dianggap merugikan dapat jadi menjadi pihak yang tidak disukai bertentangan dengan pihak yang disebut ‘masyarakat’ itu dan menjadi objek yang tidak diuntungkan.

Mengurai dengan ukuran Utrecht dan Humberto Silva terkait dengan bahwa aturan hukum itu mengatur apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, sukarelawan pengatur lalu lintas yang diposisikan sebagai bagian dari masyarakat dalam maknanya bukan sebagai profesi maka hal-hal kewenangan boleh dan tidaknya telah pasti, jelas batasannya, namun berbeda sangat ketika sukarelawan pengatur lalu lintas dipandang sebagai profesi maka kembali menjadi tidak jelas kedudukan dalam pasal undang-undang tersebut, tidak ada ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban dari seorang supeltas.

Pada ukuran menjaga keamanan individu seperti yang dikemukakan oleh Utrecht, belum tercapai kepastian hukumnya, ketika ada oknum supeltas yang melakukan tindak pelanggaran atau ada unsur pidana seperti melakukan tindakan pemaksaan demi mendapatkan sejumlah uang, bahkan mungkin melakukan pelanggaran yang teroganisir seperti yang pernah diberitakan salah satu media di Banjarmasin,³² atau pun sebaliknya bagi supeltas yang berjasa membantu menjaga ketertiban lalu lintas apa bentuk perlindungan hukum sebagai bagian dari menjaga akan hak-haknya, karena perlindungan hukum yang bersifat pencegahan merupakan hal yang prinsipil dimana berfungsi sebagai upaya pencegahan sebelum terjadi sebuah pelanggaran dengan peraturan perundang-undangan dimana terdapat batasan serta kewajiban dalam melakukan tindakan.³³

Bagaimana dengan ketika ia menggantungkan penghasilannya dari profesinya itu dan ketidakjelasan tadi bisa saja menjadi potensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau oleh oknum penegak hukum yang mengambil keuntungan yang sebagian hasilnya didapat dari sukrelawan pengatur lalu lintas, belum lagi rentan menjadi pihak yang dirugikan oleh pemerintah ketika pemerintah menilai secara timpang sebelah dalam satu

³² “Dua Oknum Pengatur Lalu Lintas Liar Dihukum Berguling Di Atas Aspal,” accessed August 16, 2023, <https://www.kompas.tv/regional/177607/dua-oknum-pengatur-lalu-lintas-liar-dihukum-berguling-di-atas-aspal>.

³³ Reviansyah Erlianto and Hana Faridah, “Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (December 27, 2022): 211–32, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5469>.

sudut pandang pertimbangan saja yaitu supletas menjadi potensi masalah kesemerawutan arus lalu lintas, maka sebagai wujud pemerintahan yang baik beberapa diantara dengan kembali memperbaiki peraturan perundang-undangannya karena merupakan salah satu dari instrumen kebijakan dalam penyelesaian problematika baik yang sedang berlangsung, telah terjadi atau kemungkinan terjadi di masa depan.³⁴

Kita tidak boleh luput sejatinya supeltas merupakan seorang individu yang juga sebagai manusia. Ada yang menarik sebagai tambahan informasi hasil riset yang tulis oleh seorang peneliti yang berasal dari negara Thailand, sukarelawan pengatur lalu lintas atau *volunteer traffic police* di negara gajah putih itu sangat didukung penuh oleh pemerintah daerah setempat, salah satu bentuk dukungannya dengan memberikan para relawan berupa keterampilan-keterampilan praktis yang didapat dari pelatihan-pelatihan khusus, materi yang mereka dapatkan meliputi ketangkasan dalam praktik dilapangan serta memberikan pula materi dari sisi norma hukumnya, apa-apa yang menjadi bagian kewenangannya dan apa-apa yang bukan merupakan bagian kewenangannya, mereka dididik secara resmi, prosedural, sistematis dan proyek ini diadopsi di banyak provinsi, paling tidak kurang lebih sekitar 20.000 terdapat relawan polisi lalu lintas di Thailand, tetapi dilain sisi ternyata dalam perjalannya membawa dampak positif bagi masyarakat selain adanya keberadaan mereka yakni kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas meningkat. Bentuk teknis pemberian pelatihan seluruh sukarelawan ditunjuk oleh kepolisian setempat untuk melakukan kegiatan itu tidak sekedar mendata dan memberikan seragam. Operasi pengaturan lalu lintas disesuaikan dengan aturan dan budaya masyarakat setempat,³⁵ demikian satu diantara contoh konsep pengaturan sukarelawan pengatur lalu lintas di negara Thailand.

Pentingnya asas kepastian hukum dilaksanakan agar dapat menghindarkan karakteristik hukum yang subjektif, tidak kongkrit dan bersifat spekulatif, maka pengaturan supeltas di Indonesia masih jauh dari hal yang kongkrit serta penafsiran hukum terhadap undang-undang lalu lintas dan

³⁴ Novarisa Permatasari, "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (June 29, 2021): 83-98, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3383>.

³⁵ Polcol Arnon Namprasert, "616 Enhancing Volunteer Traffic Police. To Prevent Problems of Road Accidents in the Community," *Injury Prevention* 22, no. Suppl 2 (September 1, 2016): A221-A221, <https://doi.org/10.1136/injuryprev-2016-042156.616>.

angkutan jalan rentan diterjemahkan dengan corak yang subjektif terlebih membuka ruang pemahaman yang spekulatif padahal kepastian hukum merupakan alat kontrol hukum itu menjadi stabil dan menjaga agar pelaksanaan peraturan perundang-undangan tetap memiliki keseragaman dalam penafsiran dan pemahamannya.

D. PENUTUP

Kesimpulan dari riset pada artikel ini bahwa keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas memiliki dua pandangan baik yang menilai dengan positif dan yang menilai dengan pandangan negatif, supeltas memiliki potensi sosial dalam keterkaitannya dengan lapangan pekerjaan. Terlepas dari pro dan kontra, sukarelawan pengatur lalu lintas belum memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum baik dari keistilahan dalam peraturan perundang-undangan secara kongkrit serta cenderung bias atau abstrak. Kewenangan yang diemban terbatas hanya pada pengaturan ketertiban saja itupun jika dipahami klausul pasal berhenti pada pemaknaan sebagai bagian dari masyarakat, tetapi akan menjadi masalah ketika supeltas didudukkan sebagai sebuah profesi dimana ketika berbicara profesi maka akan muncul batas-batas yang mengatur memuat hak dan kewajiban. Batasan boleh dan tidak boleh dilakukan dalam aspek kepastian hukum masih terbatas pada pengertian masyarakat secara umum bukan kekhususan pada pengertian supeltas. Kepastian yang belum didapat adalah ketika muncul oknum supeltas yang melakukan pelanggaran namun disisi lain bagi pelaku supeltas yang baik, mampu membantu mengatasi ketidaktertiban lalu lintas pun tidak ada payung hukum yang melindunginya rentan menjadi pihak yang dirugikan, memungkinkan dimanfaatkan oleh oknum tertentu atau oknum penegak hukum yang mungkin saja menarik keuntungan dari keberadaan mereka. Dasar hukum sukarelawan pengatur lalu lintas yang dijadikan landasan kebijakan belum mampu mencerminkan kepastian hukum sebagai alat kontrol kestabilan hukum dan belum mampu memberikan penjagaan akan jaminan keseragaman penafsiran dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada isu supeltas yang tidak begitu populer dan kurang mendapat perhatian lebih sehingga data dukung yang ditelusuri belum begitu maksimal karena terbilang masih sangat sedikit, objek yang diteliti masih bersifat menangkap fenomena belum dapat mendalam tentang arah kebijakan karena memang regulasinya sangat minim, sehingga kedepan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian tentang supeltas lebih jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- “14 Penyebab Kemacetan Lalu Lintas, Dampak Serta Solusi Yang Perlu Diketahui - Hot Liputan6.Com.” Accessed August 13, 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5023197/14-penyebab-kemacetan-lalu-lintas-dampak-serta-solusi-yang-perlu-diketahui>.
- Adityo, Rayno Dwi. “Interpretation of Public Figures in Indonesian Law Number 7 Of 2012 Concerning Handling Social Conflicts in The Perspective of Legal Certainty.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (June 29, 2022): 13–25. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6402>.
- Afifudin, and Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Vol. 2. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Amalina, Nisrina Nur, Rizqi Amaliyakh Sholikhakh, and Ibnu Sina. “Deskriptif Analitik Kemampuan Pemahaman Matematis Ditinjau dari Keaktifan Belajar Peserta Didik.” *Wacana Akademika: Majalah Ilmiah Kependidikan* 3, no. 2 (November 5, 2019): 173–80. <https://doi.org/10.30738/wa.v3i2.5271>.
- “Arti Kata Sukarelawan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed August 13, 2023. <https://kbbi.web.id/sukarelawan>.
- Bagnato, Stephen, Tracy Larson, and Kristyn Brier. *SPECS for the Crossing Guards Study: An Analysis of the Positive Roles for Child Safety and Mentoring*, 2015. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3383.5366>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 6 Tahun 2023.” Accessed December 20, 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 22 Tahun 2009.” Accessed December 20, 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.
- “Dua Oknum Pengatur Lalu Lintas Liar Dihukum Berguling Di Atas Aspal.” Accessed August 16, 2023. <https://www.kompas.tv/regional/177607/dua-oknum-pengatur-lalu-lintas-liar-dihukum-berguling-di-atas-aspal>.
- Erlianto, Reviansyah, and Hana Faridah. “Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (December 27, 2022): 211–32. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5469>.
- “InfoPublik - Omnibus Law UU Cipta Kerja, Perampangan Perizinan Angkutan Jalan.” Accessed August 13, 2023. <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/488388/omnibus-law-uu-cipta-kerja-perampangan-perizinan-angkutan-jalan>.

“Ini Alasan Mengapa Pengatur Jalan Tak Resmi Disebut ‘Pak Ogah.’” Accessed August 13, 2023. <https://www.brilio.net/news/ini-alasan-mengapa-pengatur-jalan-tak-resmi-disebut-pak-ogah-istilah-pak-ogah-1506048.html>.

Juanda, Enju. “PENALARAN HUKUM (LEGAL REASONING.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (June 6, 2017): 157. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316>.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM.” *CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

Kesuma Dinata, M. Ruhly. “Pengantar Ilmu Hukum,” 18. Cetakan Pertama. Kotabumi: Sai Waiwai Publishing & UPPM STIH Muhammadiyah Kotabumi, 2019.

Khomsiyah, Habibatul. “STRATEGI BERTAHAN HIDUP SUKARELAWAN LALU LINTAS JALAN (PAK OGAH) DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.” *E-Societas* 6, no. 1 (November 13, 2017). <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/view/9075>.

Kurniadi, Moch Rizky Prasetya. “Arti Polisi Cepek di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” KBBI, August 11, 2023. <https://kbbi.lektur.id/polisi-cepek>.

Meerbeek, Jérémie Van. “The Principle of Legal Certainty in the Case Law of the European Court of Justice: From Certainty to Trust,” 2016.

Namprasert, Polcol Arnon. “616 Enhancing Volunteer Traffic Police. To Prevent Problems of Road Accidents in the Community.” *Injury Prevention* 22, no. Suppl 2 (September 1, 2016): A221–A221. <https://doi.org/10.1136/injuryprev-2016-042156.616>.

Nikolaevna, Gribova Evangelina. “The Principle of Legal Certainty: Concept and Main Characteristics.” *Advances in Sciences and Humanities* 9, no. 2 (June 10, 2023): 68. <https://doi.org/10.11648/j.ash.20230902.18>.

Permatasari, Novarisa. “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (June 29, 2021): 83–98. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3383>.

“Polisi Sebut Pak Ogah Tidak Melanggar Aturan.” Accessed August 13, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170727214048-12-230853/polisi-sebut-pak-ogah-tidak-melanggar-aturan>.

Re, Richard. “Clarity Doctrines.” *University of Chicago Law Review* 86, no. 6 (October 1, 2019). <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol86/iss6/5>.

Romadhona, Prima, and Umi Nur Chasanah. “Pengaruh Petugas Tidak Resmi Terhadap Lalu Lintas Pada Simpang Tiga Bersinyal di Jl. Kaliurang KM.8 Yogyakarta.” *Jurnal Teknik*

Sipil dan Lingkungan 5, no. 2 (March 25, 2021): 91-100.
<https://doi.org/10.29244/jsil.5.2.91-100>.

Rothman, Linda, Daniel Perry, Ron Buliung, Colin Macarthur, Teresa To, Alison Macpherson, Kristian Larsen, and Andrew Howard. "Do School Crossing Guards Make Crossing Roads Safer? A Quasi-Experimental Study of Pedestrian-Motor Vehicle Collisions in Toronto, Canada." *BMC Public Health* 15, no. 1 (July 31, 2015): 732.
<https://doi.org/10.1186/s12889-015-2065-y>.

Sari, Dhastia. "RESPON MASYARAKAT TERHADAP SUPELTAS (SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS) DI KOTA PEKANBARU" 7 (2020).

Shofrillah, Mohammad Fahmi. "Eksistensi Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas) Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Dan Lingkungan Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (August 31, 2020). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/594>.

Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum," Cetakan Pertama., 43. Jakarta: UI-Press, 206AD.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Vol. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Sururi, Ahmad. "Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum Yang Terintegrasi Dan Harmonis." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017).
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.493>.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Reka Cipta, n.d.

